BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 455 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong dan surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 7 Juli 2022 Nomor B-1169/BPKAD-Perbend/188.34/07/2022 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Dana BOK BLUD Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel Cabang Tanjung untuk keperluan penampungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan dan lain-lain;

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka perlu menunjuk Petugas Pengelola Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bantuan Operasional Kesehatan dan lain-lain (BOK,dll) yang diterimanya di Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. menatausahakan dan membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada Kepala Dinas Kesehatan dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat secara periodic dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterima Pusat Kesehatan Masyarakat;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank; dan
d. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Desember 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 455 /2022
TANGGAL 08 Desember 2022

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM BLUD
1	Zaitunnor,SST 19740315 199703 2 007	Nutrisionis Puskesmas Pugaan	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Pugaan
2	Rifaat Nazmi,A.Md.Farm 19930503 202012 1 012	Asisten Apoteker Puskesmas Banua Lawas	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Banua Lawas
3	Mahfuz Azianoor,AMK 19870323 201001 1 013	Perawat Puskesmas Mungkur Agung	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Mungkur Agung
4	Hj. Normila Lilian Sari,S.ST 19840923 200604 2 009	Bidan Puskesmas Kelua	Petugas Pengelola Rekening APBD Puskesmas Kelua
5	Meda Amalia, AMK 19890124 201101 2 012	Perawat Puskesmas Muara Harus	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Muara Harus
6	Rifdah,AMKeb 19780716 200604 2 010	Bidan Puskesmas Tanjung	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Tanjung
7	Noer Anisa Rachmawati 19780917 200501 2 010	Bidan Puskesmas Hikun	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Hikun
8	Dessy Ante 19741216 200604 2 020	Bidan Puskesmas Murung Pudak	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Murung Pudak
9	Rika Juwita Sari,SKM 19950110 201903 2 011	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Haruai	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Haruai
10	Mia Novita Dewi 19861101 200904 2 001	Bidan Puskesmas Bintang Ara	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Bintang Ara
11	Anatasia Dian Silvia Dewi 19900125 201101 2 003	Pranata Laboratorium Kesehatan Puskesmas Mabuun	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Mabuun
12	Reno Putri Muslim,Amd.Keb 19921102 202012 2 022	Bidan Puskesmas Tanta	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Tanta

13	Sumardani,AMK 19740715 199903 1 008	Perawat Puskesmas Wirang	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Wirang
14	Adhystira Dzikritami,SKM 19890522 201503 2 004	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Upau	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Upau
15	Ferry Zunaedi 19850122 200604 1 008	Terapis Gigi dan Mulut Puskesmas Muara Uya	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Muara Uya
16	Rif'atul Hasanah,A.Md.KL 19950426 201903 2 026	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ribang	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Ribang
17	Hj. Rahmah,SKM 19900220 201903 2 011	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jaro	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Jaro
18	Feisal Febriannoor, S.Kep,Ners 19890219 201903 1 010	Perawat Puskesmas Panaan	Petugas Pengelola Rekening APBD BLUD Puskesmas Panaan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI